



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor : 69-K/PM.III-17/AD/X/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagai imana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAHMAN
Pangkat / NRP	:	Kopda / 31010692211179
Jabatan	:	Babinsa Koramil 1306-05/Marawola
Kesatuan	:	Kodim 1306/ Dgl
Tempat, tanggal lahir	:	Toaya, 10 November 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Koramil 1306-05/ Marawola Kab. Sigi Sulteng.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/2 Nomor : BP-18/A-15/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Rahman , Prada / 31010692211179, Babinsa Koramil 1306-05/Marawola, Kesatuan Kodim 1306/ Dgl.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/32/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/69/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/69-/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/69-K/PM.III-17/AD/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi yang diterangkan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat : 14 (empat belas) lembar daftar absensi bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 Komando Distrik Militer 1306/Donggala a.n. Terdakwa Kopda Rahman NRP3101069221179 Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Donggala, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan

Hal 2 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIII/2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/97/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 .
2. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/132/XI/2019 tanggal 08 November 2019.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Kodim 1306-05/Marawola telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danrem 132/Tadulako Nomor B/289/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179, Babinsa Ramil 1306-05/Marawola, Kesatuan Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 18 Juni 2018 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan(Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Hal 3 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.
- Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa

Hal 4 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danrem 132/Tadulako Nomor B/289/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179, Babinsa Ramil 1306-05/Marawola, Kesatuan Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 18 Juni 2018 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan(Desersi), sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas sampai tahun dua ribu sembilan belas di Makoramil 1306-05/Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinass di kesatuan Kodim 1306/Donggala dengan Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP31010692211179.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada bulan Desember 2016 dan perkara Terdakwa telah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan sudah mendapatkan keputusan, Terdakwa telah menjalani masa pidananya sampai selesai kemudian Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas pada tanggal 18 Juni 2018 namun Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuannya Kodim 1306/Donggala sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2018 pihak Kesatuan Kodim 1306/Donggala telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya di tempat-

Hal 5 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan pihak kesatuan juga telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena ada masalah keluarga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Kodim 1306/Donggala.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 sesuai dengan laporan polisi No:LP-10/A-10/VIII/2019/Idik tanggal 1 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 406 (empat ratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa penggal waktu dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan maupun Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang

Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Sulaeman Supit dan Saksi atas nama Sertu Kamaruddin telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama : Sulaeman Supit
Pangkat / NRP : Serka / 639666
Jabatan : Babinsa Koramil 1306-05 Marawola.
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl.

Hal 6 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Manado, 11 Mei 1968.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Kancil No. 11 Kota Palu.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sejak Terdakwa ditugaskan di Koramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Donggala dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada bulan Desember 2016 dan perkara Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan sudah mendapatkan putusan, Terdakwa telah menjalani masa pidananya sampai selesai kemudian Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas pada tanggal 18 Juni 2018 namun Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuannya Kodim 1306/Donggala sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi untuk memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun terhadap kesatuan Kodim 1306/Donggala.
5. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 1306/Donggala telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan pihak kesatuan juga telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan maupun Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2.

Nama lengkap : Kamaruddin
Pangkat / NRP : Sertu / 630429

Hal 7 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinsa Koramil 1306-05
Marawola
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl
Tempat / tgl lahir : Makassar, 10 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Kartika Blok A No.13 Kab. Sigi.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang dilakukan oleh Terdakwa Kopda Rahma NRP31010692211179 Jabatan Babinsa Koramil 1306-05 Marawola, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Terdakwa baru masuk di Koramil 1306-05 Marawola namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Koramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Dgl.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya (THTI) yaitu pada bulan Desember 2016 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Manado.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 18 Juni 2018, yaitu setelah Terdakwa menjalani hukuman pidananya dalam perkara THTI tahun 2018, Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Terdakwa setelah menjalani hukuman perkara THTI tahun 2018 seharusnya melapor ke Kodim 1306/Dgl akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan Kodim 1306/Dgl.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya karena ada permasalahan keluarga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya.
7. Bahwa kesatuan Kodim 1306/Dgl telah berusaha mencari Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 24 Juli 2018 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum di ketemukan.

Hal 8 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris santuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan negara dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 1306-05/Marawola dengan pangkat terakhir Kopda NRP31010692211179.

2. Bahwa Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban dari Danrem 132/Tadulako Nomor ... tanggaltentang panggilan untuk menghadapkan Terdakwa dan Saksi ke persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 Komando Distrik Militer 1306/Donggala a.n.Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179 Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Donggala, yang ditandatangani oleh Pasi Intel a.n. I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 dan selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.

Hal 9 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam Berita acara penyidikan setelah menghubungkannya dengan barang bukti, setelah menghubungkan satu dengan yang maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rahman adalah anggota TNI AD aktif yang berdinast di Kesatuan Kodim 1306/Donggala dengan jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola, pangkat Kopral Dua NRP31010692211179 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Saksi-1 a.n. Serka Sulaeman Supit mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya atau atasan lain yang

Hal 10 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada bulan Desember 2016 dan perkara Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan sudah mendapatkan keputusan, Terdakwa telah menjalani masa pidananya sampai selesai kemudian Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas dan melapor ke Kodim 1306/Dgl pada tanggal 18 Juni 2018 namun Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuannya Kodim 1306/Donggala sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi untuk memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun terhadap kesatuan Kodim 1306/Donggala.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 1306/Donggala telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan pihak kesatuan juga telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 a.n. Sertu Kamaruddin Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya karena ada permasalahan keluarga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan isterinya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris santuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan negara dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
9. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 Komando Distrik Militer 1306/Donggala a.n.Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179 Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Donggala, yang ditandatangani oleh Pasi Intel a.n. I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075, dalam kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di daftar absensi tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Hal 11 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2019 kesatuan Kodim 1306/Dgl telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VIII/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 406 (empat ratus enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Hal 12 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Rahman adalah anggota TNI AD aktif yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif berpangkat Kopral Dua NRP31010692211179, Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/32/IX/2019 tanggal 30 September 2019 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berpangkat Kopral Dua NRP31010692211179, Kesatuan Kodim 1306/Donggala yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-8 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Hal 13 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 a.n. Serka Sulaeman Supit mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada bulan Desember 2016 dan perkara Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan sudah mendapatkan keputusan, Terdakwa telah menjalani masa pidananya sampai selesai kemudian Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas dan melapor ke Kodim 1306/Dgl pada tanggal 18 Juni 2018 namun Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuannya Kodim 1306/Donggala sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi untuk memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun terhadap kesatuan Kodim 1306/Donggala.

Hal 14 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya karena ada permasalahan keluarga yaitu Terdakwa sering bertengkar dengan isterinya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi untuk memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun terhadap kesatuan Kodim 1306/Donggala
7. Bahwa benar kesatuan Kodim 1306/Dgl telah berusaha mencari Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 24 Juli 2018 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum di ketemukan setelah itu Dandim 1306/Dgl melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa surat 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 Komando Distrik Militer 1306/Donggala a.n.Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179 Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Donggala, yang ditandatangani oleh Pasi Intel a.n. I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075, dalam kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di daftar absensi tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
9. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2019 kesatuan Kodim 1306/Dgl telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VIII/2019/Idik untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019 atau selama 406 (empat ratus enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah

Hal 15 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIII/2 pada tanggal 01 Agustus 2019 tanpa seizin komandan satuannya adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Kodim 1306/Dgl. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 1306/Dgl dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “Dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan negara manapun.

Hal 16 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 01 Agustus 2019, kesatuan Kodim 1306/Dgl tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa berupa surat 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Komando Distrik Militer 1306/Donggala bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atas nama Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179 Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019 atau selama 406 (empat ratus enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar selama 406 (empat ratus enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak

Hal 17 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Hal 18 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 18 November 2019 atau selama lebih kurang 519 (lima ratus sembilan belas) hari atau selama 17 (tujuh belas) bulan, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 18 Juni 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 18 November 2019 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 19 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 Komando Distrik Militer 1306/Donggala a.n.Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179 Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Donggala, yang ditandatangani oleh Pasi Intel a.n. I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rahman, Kopral Dua, NRP31010692211179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 Komando Distrik Militer 1306/Donggala a.n.Terdakwa Kopda Rahman NRP31010692211179 Jabatan Babinsa Ramil 1306-05/Marawola Kodim 1306/Donggala, yang ditandatangani oleh Pasi Intel a.n. I Wayan Sudana, Kapten Inf NRP21960108841075.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyanto, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP11060006130681, sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., Kapten Laut (KH) NRP18883/P,

Hal 20 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer I. Komang Suciawan, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP12535/P, Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk, NRP11110035290985, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Subiyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk, NRP11060006130681

Hakim Anggota I

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP533192

Hakim Anggota II

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk, NRP11110035290985

Hal 21 dari 21 hal Putusan 69-K/PM.III-17/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)